



P E N E T A P A N

Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi Kelas 1A yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan:

DAENG MAROLA, NIK 1571081005540001, Tempat Tanggal Lahir Sulawesi Selatan, 10 Mei 1954, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki – Laki, Pekerjaan Petani, Pendidikan tidak tamat SD, Alamat Jalan F Silaen No. 44 RT 07 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 15 Oktober 2024 di bawah register Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Jmb, mengajukan permohonan Penetapan penyesuaian Identitas dihadapan bapak/ibu hakim Pengadilan Negeri Jambi dengan alasan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia. ;
2. Bahwa Pemohon bernama DAENG MAROLA adalah anak Laki – laki dari Suami Istri DAENG WAWO dan WERO yang dilahirkan di Sulawesi Selatan 10 mei 1954 ;
3. Bahwa dokumen – dokumen yang dimiliki Pemohon yaitu : Foto Copy KTP tertulis nama DAENG MAROLA tanggal lahir 10 mei 1954, Akta kenal lahir tertulis nama DAENG MAROLA tanggal lahir 10 mei 1954, E – Ktp tertulis nama DAENG MAROLA tanggal lahir 10 mei 1954, Kartu Keluarga tertulis nama DAENG MAROLA tanggal lahir 10 mei 1954, sertifikat Hak Milik nomor : 955/Kebun Hadil Surat Ukur Nomor 654/1991 Tanggal 1 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 tertulis nama AMBOK AJENG jalan F Silaen Nomor 44 RT 07 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi ;

4. Bahwa karena dalam beberapa dokumen – dokumen yang dimiliki Pemohon adanya perbedaan pada nama khususnya pada Sertifikat Hak Milik nomor : 955/Kebun Hadil Surat Ukur Nomor 654/1991 Tanggal 1 Maret 1991 tertulis nama AMBOK AJENG, maka dalam proses pemecahan Sertifikat Hak Milik mengalami kesulitan dan selanjutnya oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Pemohonan diarahkan ke Pengadilan untuk mohon diterbitkan Surat Penetapan satu Orang yang Sama ;

5. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum pada Badan Pertanahan Nasional di kemudian hari akibat perbedaan nama tersebut, maka pemohon mohon penetapan Identitas pemohon yaitu bertempat tinggal jalan F Silaen Nomor 44 RT 07 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi adalah DAENG MAROLA Alias AMBOK AJENG ;

6. Bahwa untuk menguatkan dalam pertimbangan permohonan ini, maka pemohon juga melampirkan surat – surat bukti yang diperlukan dalam persidangan. ;

7. Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim memanggil saya dalam suatu persidangan, sehingga mengeluarkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

2) Menetapan bahwa orang yang sama bernama DAENG MAROLA tanggal lahir 10 mei 1954 atau AMBOK AJENG tanggal lahir 10 mei 1954 bertempat tinggal di jalan F Silaen No. 44 RT 07 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi adalah satu orang yang sama yakni anak laki – laki dari suami yang bernama DAENG WAWO dan WERO ;

3) Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon. ;

8. Surat – surat bukti, bersama ini dilampirkan Foto Copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan di bubuhi materai secukupnya berupa:

1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon DAENG MAROLA nomor Nik 1571081005540001 tanggal 10 mei 1954 telah diberi materai secukupnya. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon DAENG MAROLA nomor : 1571082011060023 tertanggal 07 maret 1954 telah diberi materai secukupnya. ;
- 3) Foto Copy Akta Kenal lahir atas nama pemohon DAENG MAROLA nomor : 1571-LT-21052018-0012 tanggal 21 mei 2018 telah diberi materai secukupnya. ;
- 4) Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 654/1991 Tanggal 1 Maret 1991 atas nama AMBOK AJENG telah diberi materai secukupnya. ;
- 5) Foto Copy surat Keterangan satu Orang yang sama dari Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi telah diberi materai secukupnya. ;

Berdasarkan alasan- alasan yang Pemohon uraikan tersebut diatas, maka perkenalkan dengan ini Pemohon memohon kehadiran Yang Mulia Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negri Kota Jambi untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa orang yang sama DAENG MAROLA tempat dan tanggal lahir Sulawesi Selatan, 10 Mei 1954 atau AMBOK AJENG bertempat tinggal di jalan F Silaen Nomor 44 RT 07 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi adalah satu orang yang sama yakni anak laki – laki dari suami istri DAENG WAWO dan WERO ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara Pemohon ini kepada Pemohon sebesar Rp. 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Apabila Bapak/Ibu Pengadilan Negri Kota Jambi berpendapat lain mohon putusan yang Seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri untuk menghadap dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan oleh Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ^{Hal 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PN.Jmb} Pasal 283 RRG, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi bernama saksi Daeng Materuk dan Indo Emmang;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

- 1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon DAENG MAROLA nomor Nik 1571081005540001 tanggal 10 Mei 1954, diberi tanda (P-1);
- 2) Foto Copy Buku Nikah atas nama Daeng Marola bin Daeng Wawo dengan Hasna binti Ambil Longi, diberi tanda (P-2);
- 3) Foto Copy Akta Kelahiran nomor 1571-LT-21052018-0012 diterbitkan tanggal 21 Mei 2018 atas nama pemohon DAENG MAROLA, diberi tanda (P-4);
- 4) Foto Copy Kartu Keluarga (KK) nomor 1571082011060023 atas nama Kepala Keluarga DAENG MAROLA diterbitkan tanggal 07 Maret 1954 diberi tanda (P-3);
- 5) Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 955/Kebun Handil atas nama pemegang Hak AMBOK AJENG, luas 324 m2 diterbitkan tanggal 5 April 1991, diberi tanda (P-5);
- 6) Foto Copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/96/PEM/2024 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi diterbitkan tanggal 06 Mei 2024, diberi tanda (P-6).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan pula saksi-saksi dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Daeng Materuk, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Daeng Marola sejak tahun 1982 di Desa Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon saat Pemohon masih tinggal di Desa Simpang Datung;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Hal 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Jmb Desa Baku Tuo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa pada saat Saksi mengenal Pemohon sudah menikah dengan istrinya yang bernama Hasna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga kenal dengan keluarga Pemohon termasuk anak – anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon juga dipanggil dengan nama Ambok Ajeng di Desa Simpang Datuk.

2. Indo Emmang, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1980 an di Desa Nipah Panjang, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon memiliki kebun yang berdekatan dengan kebun Saksi di Desa Nipah Panjang;
- Bahwa Saksi pernah datang kerumah Pemohon di Desa Simpang Datuk dan Saksi juga kenal dengan keluarganya;
- Bahwa Pemohon sudah pindah rumah dari Desa Simpang Datuk ke Desa Baku Tuo karena Pemohon juga memiliki kebun di sana;
- Bahwa Pemohon juga sempat tinggal di Kota Jambi, setahu saksi di daerah Kebun Handil;
- Bahwa Pemohon dipanggil dengan nama Ambok Ajeng;
- Bahwa dalam budaya bugis biasanya nama diganti setelah menikah, Pemohon sebelum menikah dipanggil Ambok Ajeng kemudian setelah menikah dipanggil dengan nama Daeng Marola.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya tercatat dan terlampir dalam berita acara persidangan yang ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dari bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak;

Hal 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor
144/Pdt.P/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah suatu perkara perdata yang bersifat *Voluntair*;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan permohonan Pemohon ke Pengadilan Negeri Jambi telah sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*", berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon memang bertempat tinggal di Kota Jambi termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak keliru dalam hal kompetensi Mengadili;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu, yaitu "*mengabulkan permohonan Pemohon*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon yaitu menetapkan Daeng Marola adalah nama yang sama dari satu orang yaitu Ambok Ajeng;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 (sebelas) permohonan yang dibolehkan ternyata permohonan penetapan satu orang yang sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan:

Hal 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor
144/Pdt.P/2024/PN Jmb

- a) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

b) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

c) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut Hakim, permohonan Pemohon untuk penetapan orang yang sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas dan beralasan hukum untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi setelah dihubungkan dengan alasan - alasan permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa dari semua dokumen - dokumen milik Pemohon terdapat perbedaan nama dalam dokumen Sertifikat Hak Milik nomor : 955/Kebun Hadil, Surat Ukur Nomor 654/1991 tanggal 1 Maret 1991 (*vide* P-5) tertulis Ambok Ajeng sedangkan nama pada Akta Kelahiran, Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Daeng Marola;

Menimbang, bahwa hal ini terjadi karena Pemohon menggunakan 2 nama (*vide* Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-6), sehingga terdapat perbedaan nama Pemohon yaitu Daeng Marola dan Ambok Ajeng;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat di atas dihubungkan dengan keterangan para Saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan dapat diketahui bahwa Daeng Marola dan Ambok Ajeng adalah nama dari orang yang sama, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon petitum kedua tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan pada petitum angka 2 (dua);

Hal 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor
144/Pdt.P/2024/PN JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga), oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap posita maupun petitum Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa orang yang sama DAENG MAROLA tempat dan tanggal lahir Sulawesi Selatan, 10 Mei 1954 atau AMBOK AJENG bertempat tinggal di jalan F Silaen Nomor 44 RT 07 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi adalah satu orang yang sama yakni anak laki – laki dari suami istri DAENG WAWO dan WERO ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh Otto Edwin, S.H., M.H, Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Glorya Diesnatalina Renova, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,
= T.T.D =
Glorya Diesnatalina Renova, S.H.

Hakim,
= T.T.D =
Otto Edwin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00,-	Hal 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor
2.	Biaya ATK	: Rp 75.000,00,-	
3.	Biaya Panggilan	: Rp.-----	144/Pdt.P/2024/PN Jmb
4.	PNBP Panggilan	: Rp.10.000,00,-	
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00,-	
6.	Materai	: Rp 10.000,00,-	
Jumlah		Rp135.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 10 dari 9 hal. Penetapan
Nomor 144/Pdt.P/2024/PN Jmb